

BAB II

LANDASAN KONSEPTUAL

2.1 Efektivitas

2.2.1 Pengertian Efektivitas

Menurut Sondang pengertian efektivitas adalah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang.

Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukan pada taraf hasil, Sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan di antara keduanya. Efektivitas menentukan hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana mencapai hasil yang di capai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Menurut Edward(2013) efektivitas merupakan hubungan keluaran dan dengan tujuan dan sasaran yang harus di capai. Di katakan efektif jika proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. semakin besar output yang di hasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang di tentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit, Sedangkan Menurut Sondang efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan

sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Indikator efektivitas pemungutan pajak tidak hanya dilihat dari kinerja kantor pajak daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Namun juga dapat dilihat dari kinerja dalam menjangkau wajib pajak baru melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak serta menciptakan kepatuhan wajib pajak.

2.2.2 Aspek-aspek Efektivitas

Menurut Ravianto (2014:11), seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun aspek-aspek efektivitas yang ingin di capai dalam suatu kegiatan yaitu:

1. Aspek peraturan/ketentuan

Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan sesuai dengan rencana. Peraturan atau ketentuan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar suatu kegiatan dianggap sudah berjalan secara efektif.

2. Aspek fungsi /tugas

Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya.

3. Aspek rencana/program

Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai.

4. Aspek tujuan /kondisi ideal

Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakannya.

2.2.3. Kriteria Efektivitas

Suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan pelaksanaannya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksanaan tugas tersebut

Menurut Gibson (Bungkaes 2013:46) sesuatu yang menetapkan pada hasil akan dicapai oleh suatu perusahaan atau seseorang.

Secara umum beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas keseluruhan

Yaitu sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya.

2. Produktivitas

Yaitu kuantitas produk atau jasa pokok yang dihasilkan seseorang, kelompok, atau organisasi.

3. Efisiensi

Ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

4. Laba

Keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.

5. Kepuasan Kerja

Yaitu timbal balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas perannya dalam organisasi.

2.2 Pemungutan Pajak Hotel

2.2.1 Pengertian Pajak Hotel

Menurut Soeparman pajak Hotel adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai

sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Pajak menurut pasal 1 Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penduduk negara berkewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:.

- a. Fungsi penerimaan yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
- b. Fungsi mengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
- c. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga

untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja,yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.3 Peraturan Daerah tentang pajak hotel

Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang di berikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat di pungut pada suatu daerah kabupaten/kota pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel.

1. Objek Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang di sedikan oleh hotel dengan pembayaran,termasuk pelayanan sebagai berikut:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek.Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh/lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.Fasilitas penginapan atau fasilitas jangka pendek antara lain gubuk pariwisata, wisma pariwisata, losmen.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan atau kenyamanan.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang di sediakan khusus untuk tamu hotel bukan untuk umum.Fasilitas olahraga dan hiburan seperti

kolam renang, tenis, karaoke yang di sediakan atau di kelola oleh hotel.

2. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Hotel

Pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang di berikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu yang menjadi wajib adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang di berikan oleh pengusaha hotel.

3. Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak Hotel di tetapkan paling tinggi 10% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dan di tetapkan dengan peraturan daerah/kota yang bersangkutan. NJOP adalah harga rata-rata yang di peroleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bila tidak terdapat jual beli, NJOP di tentukan melalui perbandingan harga dan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, ketentuan umum dan tata cara perpajakan indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem perpajakan indonesia adalah sistem yang diberlakukan secara reformasi. Tata cara Pemungutan Pajak Daerah dapat di mulai dari pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak, penghitungan dan penetapan pajak, pembayaran pajak, serta penagihan pajak.

2.2.4 Laporan Penghitungan Dan Pembayaran Pajak

Penghitungan dan pembayaran pajak di laporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, untuk melakukan pembayaran atau pelunasan pajak yang di laksanakan sendiri, dan untuk melaporkan pembayaran pajak dari pemotongan tentang pemotongan pajak yang telah di lakukan dalam satu masa pajak.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi surat pemberian Pajak Daerah (SPTPD). Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Pajak. SPTPD harus di sampaikan kepada kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

1. Penghitungan Dan Penetapan Pajak

Penghitungan dan penetapan pajak di lakukan setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah di isi kepada Kepala Daerah. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

2. Pembayara Pajak

Pembayaran pajak di lakukan oleh wajib pajak setelah wajib pajak pajak memperoleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang di terbitkan oleh Kepala Daerah, pembayaran pajak di lakukan di khas Daerah atau tempat lain yang di tunjukan oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang di tentukan. Apabila pembayaran pajak di lakukan di tempat lain yang di tunjuk hasil penerimaan pajak harus di setor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang di tentukan oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak di lakukan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah (SSPD). SSPD adalah surat yang di gunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke khas negara kepala daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 hari setelah saat terutangnya pajak.

2.2.5 Azas-azas pemungutan pajak

Yang di maksudkan di sini adalah kegiatan pemungutan pajak hotel oleh kolektor yang berwenang, terhadap setiap wajib pajak hotel yang sudah terdata di Badan Keuangan Daerah Kota Kupang secara rutin sesuai besarnya ketetapan dan peraturan yang berlaku.

Azas Pemungutan Pajak Hotel

Azas principle adalah sesuatu yang dapat di jadikan sebagai alas, dasar atau tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Lazimnya suatu

pemungutan pajak itu harus di landasi dengan azas-azas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil/tidaknya suatu pemungutan pajak.

Menurut Adam Smith mengemukakan 4 azas pemungutan pajak yang lazim yaitu:

1) Equality(azas persamaan)

Pemungutan pajak, harus bersifat adil dan merata yaitu pajak yang dikenakan pada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang di terima.

2) Certainty (azaz kepastian) Penetapan pajak itu tidak di tentukan sewenang-wenang,artinya wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang,kapan harus di bayar serta batas waktu pembayaran.

3) Convenience of payment (azas menyenangkan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

4) Economy

Biaya pemungutan dan biaya pemenuhan wajib pajak bagi wajib pajak di harapkan seminimum mungkin demikian pula beban yang di pikul oleh wajib pajak.

2.3 Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel

Efektivitas di gunakan menunjukan suatu keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah di tetapkan,yakni

jumlah penerimaan pajak yang telah di rencanakan. Ukuran efektivitas pemungutan pajak daerah ini pada dasarnya dapat di gunakan untuk menganalisis efektivitas pemungutan pajak secara nasional, total penerimaan jenis pajak secara nasional, total penerimaan pajak secara regional. Beberapa kegiatan dalam pemungutan pajak yang perlu di analisis performancinya dalam rangka penerimaan pajak daerah di antaranya adalah pencairan tunggakan, penetapan, penerapan sanksi, pemeriksaan, penagihan.

Untuk menilai keberhasilan suatu efektivitas perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator tunggal akan membahayakan dalam arti hasil penelitiannya. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan indikator penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator yang dipakai

EFEKTIVITAS	PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL
Hasil	Asas Persamaan
	Asas Kepastiam
Manfaat	Asas Menyenangkan
	Asas Ekonomi

Berdasarkan uraian indikator efektivitas yang telah disebutkan pada tabel diatas peneliti ingin mengulas mengenai efektivitas pemungutan pajak

hotel di Badan Keuangan Daerah Kota Kupang dimana peneliti ingin mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dari pelaksanaan Efektivitas pemungutan pajak hotel ini apakah program tersebut telah sesuai dengan indikator kebijakan yang di atas atau belum.

Dalam mengukur pencapaian tujuan tersebut peneliti menentukan indikator penyelesaian tugas, produktivitas, efisiensi, kepuasan kerja, asas persamaan, asas kepastian, asas menyenangkan, ekonomi. Yang difokuskan pada identifikasi tujuan sebagai bagian dari perubahan individu yang terkait dengan tujuan efektivitas pemungutan pajak hotel yaitu :

1. Sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya
2. Kuantitas produk atau jasa pokok yang di hasilkan seseorang , kelompok , atau organisasi.
3. Ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Keuntungan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan suatu kegiatan.
5. Timbal balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas perannya dalam organisasi.
6. Pemungutan pajak, harus bersifat adil dan merata yaitu pajak yang dikenakan pada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang di terima

7. Penetapan pajak itu tidak di tentukan sewenang-wenang,artinya wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang,kapan harus di bayar serta batas waktu pembayaran